



**PENETAPAN**

Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin als Yunus Bin Imam Ghozali;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/6 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mandiku, RT/RW 001/006, Desa Sidodadii, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan meninggalnya seorang narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember atas nama Samsul Arifin Als Yunus Bin Imam Ghozali Nomor: W15.PAS.PAS.6-PK.06.03-613 tanggal 27 Juni 2023 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari RSD dr. Soebandi tanggal 24 Juni 2023 yang menerangkan pada pokoknya bahwa atas nama Samsul Arifin Als Yunus Bin Imam Ghozali telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 yang merupakan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tanggapan dan permohonan dari Penuntut Umum oleh karena Terdakwa Samsul Arifin Als Yunus Bin Imam Ghozali telah meninggal dunia maka Penuntutan dari Penuntut Umum menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Samsul Arifin Als Yunus Bin Imam Ghozali telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan hapus/gugur karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan terhadap Terdakwa Samsul Arifin Als Yunus Bin Imam Ghozali dikenakan biaya dan karena Terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebankan kepada Negara sebesar Nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jmr atas nama Terdakwa Samsul Arifin Als Yunus Bin Imam Ghozali gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede H, S.H, Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

**Ttd**

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

**Ttd**

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Bambang Ahmadi, S.H.